

**PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK
PERANTAUAN DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program

Studi Ilmu Hukum



Pelaksana Penelitian:

Melania Sylvia Fernanda

19.C1.0010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022


HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK
PERANTAUAN DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas
Katolik Soegijapranata Semarang

Disusun oleh :
Melania Sylvia Fernanda
19.C1.0010

Disetujui oleh:



Dosen Pembimbing

Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum., Ph.D.

NPP : 058.1.1992.120

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2022

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Melania Sylvia Fernanda


NIM : 19.C1.0010

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 19 Desember 2022

Dosen Penguji :

1. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D.
2. Emanuel Boputra, SH., MH.
3. Benedictus Satryo Wibowo, SH., M.Kn.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
Pada tanggal : 22 DEC 2022.....



Marcella E

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melania Sylvia Fernanda

NIM : 19.C1.0010


Progdi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini meyakini bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul: **“PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK PERANTAUAN DI KOTA SEMARANG”** tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 22 Desember 2022

Yang Menyatakan



Melania Sylvia Fernanda



**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Melania Sylvia Fernanda
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK PERANTAUAN DI KOTA SEMARANG”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 22 Desember 2022

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a red postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'. The number '926AJX653041609' is visible at the bottom of the stamp.

Melania Sylvia Fernanda

ABSTRAK

Masyarakat adat Batak perantauan yang telah merantau di Kota Semarang, memiliki corak hidup yang berbeda dengan masyarakat adat Batak yang masih tinggal di daerah asal, termasuk dalam melakukan pewarisan. Skripsi ini mencoba meninjau pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Suku Batak perantauan di Kota Semarang mengingat mereka sudah tinggal menetap di Kota Semarang, 2) Bagaimanakah hukum waris adat dipertahankan atau ditinggalkan oleh masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer melalui teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pewarisan oleh masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang dengan cara membagikan harta warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi jumlah bagian yang diterima anak perempuan lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki. Adapun alasan pembagian yang berbeda karena masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang tidak sepenuhnya meninggalkan hukum waris adat Batak yang asli. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran dalam pewarisan masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang yaitu faktor perantauan, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pergaulan dan faktor kasih sayang. Penerapan kepatuhan terhadap hukum adat Batak dikarenakan sejak kecil telah dididik untuk memenuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat, tujuannya agar tetap terjaganya hubungan keanggotaan kelompok adat.

Kata Kunci: Hukum Waris, Suku Batak, Kota Semarang

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Make your parents proud, your enemies jealous, and yourself happy”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus;
2. Keluarga saya, papa saya Antonius Benny Cahyono, S.E., mama saya Milia Putri Fransiska dan adik saya Cecilia Clairine Fernanda yang selalu mendoakan dan mendukung saya;
3. Saudara dan keluarga yang selalu memberikan saya semangat;
4. Semua sahabat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembaca yang ingin menambahkan wawasannya mengenai waris adat Batak perantauan di Kota Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih praktikan ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang”.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan oleh penulis tanpa adanya dukungan, doa, bimbingan, arahan, motivasi, serta kritik dan saran oleh berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak S.H. C.N. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis. Terimakasih atas kebaikan dan kesabaran selama membimbing penulis dalam penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Yovita Indrayati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah mendukung penulis selama proses perkuliahan sampai dengan penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu

yang telah memberi ilmu dan dukungan pada penulis selama mengejar pendidikan dalam perkuliahan ini.

7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Pak Agus, Bu Puji, Mbak Lina dan Mbak Ika yang telah membantu administrasi penulis dari awal perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi dengan baik.
8. Kedua orangtua penulis, papa saya Antonius Benny Cahyono, S.E. dan mama saya Milia Putri Fransiska yang telah memberikan dukungan, doa, cinta dan semangat kepada penulis selama menjalani perkuliahan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Adik penulis, Cecilia Clairine Fernanda yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh saudara dan keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Bapak Hamsen Damanik, Ibu Srida Hasnah Saragih, Bapak Hotma Tua Girsang, Ibu Lemesti Simbolon, Bapak Jadiaman Naibaho, Ibu Luni Sitio dan Ibu Etika Hotma Uli Manurung selaku narasumber yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi sehingga penulis dapat memperoleh data dan menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Ibu Debby Ekowati, S.H., M.Kn. selaku notaris yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Pratek.
13. Lala Marsella, Putri Sari Ageng Jaya Sampurna, Cinantya Tanaya Kusti Utami, Ihsa Aryan Amaranila, Aulia Brillianty Kesdu dan Monica Nathalia Simamora selaku sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang selalu memberikan dukungan pada penulis dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum ini.

14. Raditya Kurnia Rachman selaku sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan menemani penulis dalam memperoleh data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
15. Jessica Kurnia Setia, Febe Jane Angela, Theresia Putri Ginting, Ullyvia Karunia Putri dan I Luh Santa Clara selaku sahabat-sahabat SMP penulis.
16. Ananda Valencia Widjaja, Febrianti Leony, Kevin Candra Husodho, Ruben Giovanni Christianto, Nathanael Vincent Arjanto, Adhitia Teguh Adiwono, Ryan Kurniawan, selaku sahabat-sahabat SMA penulis.
17. Nicolas Bayu Kusuma Aji, Laksamana Viggoutama, Lianna Nathania, Fathresia Purba selaku kakak tingkat yang telah berbagi pengalaman serta dukungan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
18. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
19. *Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believeng in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Semarang, 22 Desember 2022




Melania Sylvia Fernanda

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Objek Penelitian	9
4. Lokasi Penelitian	9
5. Teknik Pengumpulan Data	9
6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	11
7. Metode Analisa Data	12
F. Sistematika Penelitian	12
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Hukum Waris	14
B. Pengertian Hukum Adat	17
C. Pengertian Hukum Waris Adat	21


D. Sistem Hukum Waris Adat	29
E. Sistem Pewarisan di Indonesia.....	30
F. Prinsip Hukum Waris Adat	33
G. Masyarakat Adat Batak Perantauan.....	34
H. Faktor-faktor Perkembangan Hukum Waris Adat	35
I. Pengertian Budaya Hukum.....	37
J. Teori Kepatuhan Hukum.....	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Batak di Semarang	45
a. Sejarah Masyarakat Adat Batak di Semarang	45
b. Mata Pencaharian.....	46
c. Sistem Pewarisan	46
d. Sistem Perkawinan	47
2. Kasus 7 (Tujuh) Keluarga Batak Perantauan di Semarang	48
a. Kasus Keluarga Bapak Hamsen Damanik.....	48
b. Kasus Keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih.....	52
c. Kasus Keluarga Ibu Luni Sitio.....	54
d. Kasus Keluarga Bapak Jadiaman Naibaho	57
e. Kasus Keluarga Ibu Lemesti Simbolon	60
f. Kasus Keluarga Bapak Hotma Tua Girsang	62
g. Kasus Keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung	64
B. Pembahasan.....	66
1. Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Adat Batak Perantauan di Kota Semarang	66
a. Kasus 1: Keluarga Bapak Hamsen Damanik	66
b. Kasus 2: Keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih.....	68
c. Kasus 3: Keluarga Ibu Luni Sitio.....	70
d. Kasus 4: Keluarga Bapak Jadiaman Naibaho.....	70
e. Kasus 5: Keluarga Ibu Lemesti Simbolon	72
f. Kasus 6: Keluarga Bapak Hotma Tua Girsang.....	73

g. Kasus 7: Keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung	74
2. Hukum Waris Adat Dipertahankan Atau Ditinggalkan Oleh Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang	76
a. Keluarga Bapak Hamsen Damanik.....	76
b. Keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih.....	77
c. Keluarga Ibu Luni Sitio.....	79
d. Keluarga Bapak Jadiaman Naibaho	81
e. Keluarga Ibu Lemesti Simbolon	82
f. Keluarga Bapak Hotma Tua Girsang.....	84
g. Keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung	85
PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	92



DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Pewaris dan Ahli Waris Bapak Liman Damanik	49
Bagan 2	Pewaris dan Ahli Waris Bapak Jotam Saragih Turnip	53
Bagan 3	Pewaris dan Ahli Waris Bapak Hamar Sitio	55
Bagan 4	Pewaris dan Ahli Waris Bapak Tigor Naibaho	58
Bagan 5	Pewaris dan Ahli Waris Bapak Noak Simbolon	61
Bagan 6	Pewaris dan Ahli Waris Bapak Raja Girsang	63
Bagan 7	Pewaris dan Ahli Waris Bapak Tumpal Manurung	65



DAFTAR ISTILAH

- Marpasar* Istilah dalam Batak yang artinya meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan baik untuk modal usaha ataupun untuk hal lain, tujuannya agar kehidupan ekonominya lebih baik.
- Panjaean* Istilah dalam Batak yang artinya pemberian oleh orangtua saat masih hidup terhadap anak laki-laki tertua yang akan menikah. *Panjaean* ini diadakan karena saat akan menikah dianggapnya anak laki-laki tertua belum memiliki keuangan yang cukup atau belum memiliki modal untuk menikah, maka diberikannya *panjaean* ini.
- Rumah Persaktian Istilah dalam Batak yang artinya rumah keluarga turun temurun yang tidak boleh dijual.
- Sinamon* Istilah dalam Batak yang artinya mahar yang harus dibawakan oleh laki-laki ketika hendak melamar calon istrinya.
- Tuhor* Istilah dalam Batak yang artinya uang lamaran dan benda yang didapatkan perempuan saat dilamar oleh laki-laki. *Tuhor* biasanya berisi uang lamaran (yang jumlahnya sudah didiskusikan kedua belah pihak),

ulos (dengan harga yang berbeda antara pengantin dengan keluarga yang diberikan ulos), ikan mas, kepala kerbau, dan lain-lain.

